

2023 . 28/8

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG
TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK TARUNA
POLA PEMBIBITAN KABUPATEN SLEMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sleman, serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang transportasi darat, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Untuk Taruna Pola Pembibitan Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK TARUNA POLA PEMBIBITAN KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Kementerian Perhubungan adalah pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat yang diselenggarakan dibawah Kementerian Perhubungan.
2. Taruna Pola Pembibitan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Taruna adalah putra/putri yang berasal dari Kabupaten Sleman yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Kementerian Perhubungan dan setelah lulus akan bekerja di Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Untuk Taruna Pola Pembibitan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada Taruna yang bersangkutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
5. Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kementerian Perhubungan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat Daerah;
- b. mengurangi jumlah Taruna Daerah yang putus Pendidikan, karena tidak mampu membiayai biaya pendidikan; dan
- c. mengupayakan keberlangsungan pendidikan Taruna diselesaikan tepat waktu.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma Empat/D-IV transportasi darat dan Diploma Tiga/D-III manajemen transportasi jalan dan/atau jurusan lain yang terdapat di Pendidikan Tinggi bidang transportasi darat Kementerian Perhubungan.
- (2) Sasaran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi merupakan Taruna yang berasal dari Daerah.

Pasal 5

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat diberikan dengan prinsip:

- a. obyektif, yaitu diberikan bagi Taruna yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. transparan, yaitu disalurkan dan dikelola secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. kontinuitas, yaitu diberikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarnya dialokasikan dalam APBD;
- d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, output maupun manajemen pengelolaan;
- e. kepastian hukum, yaitu dilakukan secara konsisten dan dijamin bagi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi;
- f. tepat sasaran, yaitu disalurkan kepada Taruna yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan
- g. tepat waktu, yaitu disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 6

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat meliputi:

- a. biaya keberangkatan;
- b. biaya hidup; dan
- c. biaya penulisan tugas akhir.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 7

Persyaratan mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat untuk biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi pengumuman diterima seleksi akhir penerimaan calon Taruna;
- c. fotokopi bukti tanda lunas pembayaran seleksi penerimaan calon Taruna; dan
- d. fotokopi buku rekening PT. Bank BPD DIY.

Pasal 8

Persyaratan mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat untuk biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi kartu Taruna aktif;
- c. laporan hasil studi per-semester; dan
- d. fotokopi buku rekening PT. Bank BPD DIY.

Pasal 9

Persyaratan mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat untuk penulisan tugas akhir sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi proposal tugas akhir yang telah ditandatangani oleh seluruh dosen pembimbing; dan
- c. fotokopi buku rekening PT. Bank BPD DIY.

BAB III JANGKA WAKTU BANTUAN

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan 1 (satu) kali kepada Taruna pada saat keberangkatan pertama.
- (2) Pemberian bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
- (3) Pemberian bantuan penulisan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan 1 (satu) kali di semester akhir.

**BAB IV
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Pasal 11

Penerima dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENCAIRAN BANTUAN BIAYA**

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan melakukan verifikasi berkas persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 9 yang telah Taruna kumpulkan.
- (2) Apabila dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah benar dan lengkap, Dinas Perhubungan mentransfer Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat ke rekening Taruna penerima melalui PT. Bank BPD DIY.
- (3) Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dilaksanakan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA**

Pasal 13

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dihentikan apabila Taruna penerima:

- a. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi Bidang Transportasi Darat dan/atau dinyatakan *drop out*; atau
- b. meninggal dunia.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PENDANAN**

Pasal 15

Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal
BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR